



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Februari 2025 Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian penganggaran dengan melakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 31) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro:

- a. Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 5);
 - b. Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 9);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp.5.638.059.448.137,00 (lima triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.870.037.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 5.629.189.411.137,00 (lima triliun enam ratus dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

b. Belanja...

- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.7.918.726.087.594,00 (tujuh triliun sembilan ratus delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.8.870.037.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 7.909.856.050.594,00 (tujuh triliun sembilan ratus sembilan milyar delapan ratus lima puluh enam juta lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
Defisit direncanakan sebesar (Rp2.280.666.639.457,00) (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp.2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00 (nol rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) semula sebesar Rp.5.638.059.448.137,00 (lima triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.870.037.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 5.629.189.411.137,00 (lima triliun enam ratus dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

- a. PAD; dan
- b. Pendapatan transfer.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp4.595.139.982.200,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.8.870.037.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 4.586.269.945.200,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh enam milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.4.472.972.474.200,00 (empat triliun empat ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.8.870.037.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp.4.464.102.437.200,00 (empat triliun empat ratus enam puluh empat milyar seratus dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.167.508.000,00 (Seratus dua puluh dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.595.139.982.200,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.8.870.037.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 4.586.269.945.200,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh enam milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Desa sebesar Rp397.014.083.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar empat belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

b.Insentif...

- b. Insentif Fiskal sebesar Rp14.541.148.000,00 (empat belas milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Dana Bagi Hasil sebesar Rp2.631.242.783.200,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - d. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp1.004.658.960.000,00 (satu triliun empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.8.870.037.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 995.788.923.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp425.515.500.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar lima ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.167.508.000,00 (seratus dua puluh dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah), yang berupa Pendapatan bagi hasil Rp122.167.508.000,00 (seratus dua puluh dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) semula sebesar Rp.7.918.726.087.594,00 (tujuh triliun sembilan ratus delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.870.037.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 7.909.856.050.594,00 (tujuh triliun sembilan ratus sembilan milyar delapan ratus lima puluh enam juta lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;

c. Belanja...

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula sebesar Rp.4.377.427.312.757,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang Rp.70.206.427.217,00 (tujuh puluh milyar dua ratus enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) menjadi Rp.4.307.220.885.540,00 (empat triliun tiga ratus tujuh milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.325.193.448.931,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.638.415.356.039,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah) berkurang Rp.62.534.347.917,00 (enam puluh dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) menjadi Rp.1.575.881.008.122,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah).

(4)Belanja...

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp275.491.233.287,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp.1.013.110.000,00 (satu milyar tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp.274.478.123.287,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp136.829.674.500,00 (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp.6.658.969.300,00 (enam milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) menjadi Rp.130.168.305.200,00 (Seratus tiga puluh milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu dua ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.638.415.356.039,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah) berkurang Rp.62.534.347.917,00 (enam puluh dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) menjadi Rp.1.575.881.008.122,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;

c. Belanja...

- c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp259.461.599.200,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) berkurang Rp47.709.988,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) menjadi Rp259.413.889.212,00 (Dua ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar. Rp712.270.700.780,00 (tujuh ratus dua belas milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) bertambah Rp936.441.088,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) menjadi Rp713.207.141.868,00 (tujuh ratus tiga belas milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp53.354.138.963,00 (lima puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang Rp193.646.850,00 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp53.160.492.113,00 (lima puluh tiga milyar seratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp123.628.870.238,00 (seratus dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang Rp63.229.432.167,00 (enam puluh tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi Rp60.399.438.071,00 (enam puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah).

(6)Belanja...

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp94.605.589.600,00 (sembilan puluh empat milyar enam ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.259.483.450,00 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (8) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.475.554.760,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp279.359.419.048,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu empat puluh delapan rupiah).
8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp275.491.233.287,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp.1.013.110.000,00 (satu milyar tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp.274.478.123.287,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. Belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah;

d.Belanja...

- d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp61.702.041.687,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus dua juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah Rp.1.019.890.000,00 (satu milyar sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp.62.721.931.687,00 (enam puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp141.538.029.900,00 (seratus empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) berkurang Rp.2.033.000.000,00 (dua milyar tiga puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp.139.505.029.900,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus lima juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- (4) Belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.355.831.700,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.930.530.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.964.800.000,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp136.829.674.500,00 (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp.6.658.969.300,00 (enam milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) menjadi Rp.130.168.305.200,00 (Seratus tiga puluh milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu dua ratus rupiah):
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.929.274.500,00 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp.6.658.969.300,00 (enam milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) menjadi Rp.129.270.305.200,00 (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp898.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula sebesar Rp2.195.984.547.537,00 (dua triliun seratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah Rp.18.152.686.850,00 (delapan belas milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.214.137.234.387,00 (dua triliun dua ratus empat belas milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp124.970.440.256,00 (seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) bertambah Rp.992.246.850,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.125.962.687.106,00 (seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp230.099.154.492,00 (dua ratus tiga puluh milyar sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah Rp.17.160.440.000,00 (tujuh belas milyar seratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp.247.259.594.492,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp613.576.644.369,00 (enam ratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.221.243.666.120,00 (satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.631.614.400,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp463.027.900,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp124.970.440.256,00 (seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) bertambah Rp.992.246.850,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.125.962.687.106,00 (seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam rupiah).

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp230.099.154.492,00 (dua ratus tiga puluh milyar sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah Rp.17.160.440.000,00 (tujuh belas milyar seratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp.247.259.594.492,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja...

- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - m. Belanja modal rambu-rambu;
 - n. Belanja modal peralatan olahraga;
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - p. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.245.787.088,00 (lima milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.291.560.950,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.361.147.372,00 (enam milyar ti
(4) Belanja...
puluh satu juta seratus empat puluh
ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.604.997.700,00 (satu milyar enam ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp14.111.326.805,00 (empat belas milyar seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah) bertambah Rp.2.119.676.400,00 (dua milyar seratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp.16.231.003.205,00 (enam belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ribu dua ratus lima rupiah).
- (7) Belanja...

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.859.253.703,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp89.076.110.600,00 (delapan puluh sembilan milyar tujuh puluh enam juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.357.135.462,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp26.459.121.823,00 (dua puluh enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah Rp.15.040.763.600,00 (lima belas milyar empat puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp.41.499.885.423,00 (empat puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.026.800,00 (dua juta dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.280.234.400,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- (13) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.354.975.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

(14)Belanja...

- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.589.428.500,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 - (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp535.631.614,00 (lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah).
 - (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp16.288.310.050,00 (enam belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah).
 - (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp27.682.106.625,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c semula sebesar Rp157.729.959.897,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah Rp.43.183.703.367,00 (empat puluh tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi Rp.200.913.663.264,00 (dua ratus milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a.Lampiran...

- a. Lampiran I berisi mengenai ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II berisi mengenai penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III terdiri dari :
 - 1. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah; dan
 - 2. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah,
- d. Lampiran IV terdiri dari :
 - 1. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial; dan
 - 2. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial,
- e. Lampiran V berisi mengenai daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- f. Lampiran VI berisi mengenai daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
- g. Lampiran VII berisi mengenai rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

h. Lampiran...

- h. Lampiran VIII berisi mengenai rincian DBH-SDA tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
- i. Lampiran IX berisi mengenai sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd

DJOKO LUKITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TEGUH WIBOWO, SH.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750921 200312 1 002